



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1721 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IWAN MUHAMMAD SAFUAN, bertempat tinggal di Komplek BTN Blok AH/02 Lingkungan XI Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG SUHERI. M, SH. dan IRIANSYAH, SH.,** Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. No. 5-i Medan 20111;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SYARIFUDDIN HARUN, bertempat tinggal di Lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 15.450 M2, yang terletak di lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, berdasarkan Surat Jual tanggal 21 Juni 1975, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ;
- Sebelah Selatan dengan tanah jalan ;
- Sebelah Timur dengan tanah wakaf ;
- Sebelah Barat dengan tanah sungai ;

Bahwa melalui perantara saudara **SYAHRUL**, sebagai Agen tanah milik Penggugat sebagaimana point 1 di atas telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Desember 2002 dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan Nomor : 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 05 Desember 2002 ;

Bahwa harga jual beli tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas yang telah di beli Tergugat dengan harga Rp. 38.000.000,-

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta rupiah), baru Penggugat terima panjar dari Tergugat melalui saudara SYAHRUL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 November 2002 ;

Bahwa sesuai Surat Pernyataan Penggugat dan saudara SYAHRUL pada tanggal 04 November 2002 bahwa harga jual beli tanah Penggugat akan dibayar lunas oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2003 dan apabila tidak dibayar lunas pada tanggal 25 Juni 2003 maka panjar yang telah Penggugat terima menjadi hangus atau hilang dan tanah kembali menjadi milik Penggugat, untuk itu sepatutnya Majelis Hakim menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 04 November 2002 ;

Bahwa akan tetapi sekalipun telah berulang kali Penggugat tegur agar Tergugat melunasi tetapi sekalipun sisa pembayaran harga jual beli tanah milik Penggugat tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga beritikad baik untuk melunasi sisa pembayaran harga jual beli tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena itu Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji, karenanya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI ;

Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI, untuk itu sepatutnya Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas-Atas Tanah Camat Medan Labuhan Nomor : 593.83/676/SPMHAT/M.L/2002, tanggal 05 Desember 2002 ;

Bahwa oleh karena bukti yang Penggugat ajukan didasarkan pada akta autentik, maka sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij vooorraad), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa selanjutnya sepatutnya pula apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 04 November 2002;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hangus atau hilang uang panjar jual beli yang Penggugat terima dari Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 November 2002);
4. Menyatakan tanah seluas 15.450 m² yang terletak di lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 Nomor : 593.83/676/SPMHAT/M.L/2002;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verzet. Banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan absolut

- Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No. 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 ;
- Bahwa dengan demikian objek gugatan yang Penggugat persiapkan adalah mengenai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No. 593.83/676 /SPMHAT7ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 ;
- Bahwa padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.Psl.1 angka 4 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo.Psl.1 butir 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004) pembatalan surat Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha negara dan bukan Peradilan Umum ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut dengan ini dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim agar menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a QUO (kompetensi absolut) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang para pihak tidak lengkap (plurium litis consortium)

A. Bahwa dalam dalil-dalil point 2,3 dan 4 surat gugatannya, Penggugat telah menyebut adanya keterkaitan Saudara Syahrul sebagai agen dalam jual beli tanah milik Penggugat sehingga Penggugat mengemukakan melalui Perantaraan Saudara Syahrul tanah milik Penggugat dibeli oleh Tergugat sehingga terbit Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No.593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku seharusnya Penggugat mengikut sertakan Saudara Syahrul sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini dan oleh karena Saudara Syahrul tidak di ikut sertakan sebagai partijen dalam perkara ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Bahwa dalam petitum gugatannya point 6 Penggugat menuntut agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No.593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 ;

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak pula mengikut sertakan camat Medan Labuhan yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No. 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

- Bahwa oleh Camat Medan Labuhan tidak di ikut sertakan sebagai partijen dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku cukup beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi dan konvensi mohon dianggap telah termasuk pada bahagian Rekonvensi ini dan tidak diulangi lagi ;
- Bahwa Penggugat dari telah membeli tanah Tergugat dari seluas lebih kurang 15.450 M2 yang terletak di Lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan cara angsuran yaitu pembayaran pertama pada tanggal 1 November 2002 sejumlah Rp.31.000.000.- (Tiga puluh satu juta rupiah), pembayaran kedua pada tanggal 3 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga pada tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan ;
 - Sebelah Timur dengan tanah wakaf ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sungai ;
- Bahwa oleh karena harga jual beli tanah Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dalam Rekonvensi maka Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sepakat untuk menuangkannya dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diperbuat oleh Camat Labuhan No.593.83/676/SPMHAT/ML/ 2002 tanggal 5 Desember 2002 ;
- Bahwa akan tetapi meskipun harga pembelian tanah Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dalam Rekonvensi , akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi , dengan demikian patut dan wajar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi agar dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam Rekonvensi telah berulang kali menegur Tergugat dalam Rekonvensi agar menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No.593.83/676/SPMHAT/ML/ 2002 tanggal 5 Desember 2002 dimaksud kepada Penggugat dalam Rekonvensi , akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materil maupun kerugian moril yang dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat menikmati keuntungan yang semestinya dapat diperoleh jika tanah tersebut Penggugat dalam Rekonvensi usaha untuk bercocok tanam yang setiap bulannya akan diperoleh penghasilan untuk biaya hidup Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak tahun 2002 hingga sekarang yang ditotal, keseluruhannya Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;

B. Kerugian Moril

- Bahwa sebagai akibat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian moril bagi Tergugat dalam Rekonvensi berupa tercemarnya nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk mempermudah hitungannya dapat dinilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka biaya perkara adalah menjadi tanggungan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi ;
- Bahwa untuk menjaga agar Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengalihkan objek sengketa milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada orang lain, maka perlu diletakkan sita milik (revindicatoir belsag) atas sebidang tanah seluas lebih kurang 15.450 M2, yang terletak di Lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No. 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 ;
- Bahwa demikian pula untuk menjamin Penggugat dalam Rekonvensi agar tidak sia-sia berkaitan dengan tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Rekonvensi maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi baik atas harta yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang tidak bergerak terutama atas rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi yang terletak di Lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang akan Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan secara tersendiri nantinya ;

- Bahwa untuk menjamin pemenuhan kepentingan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi cukup beralasan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa selanjutnya bukti-bukti atas gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah bukti otentik maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita milik (revindicatoir beslag) dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 yang diperbuat oleh Camat Medan Labuhan.
4. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 adalah milik Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong.
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 5 Desember 2002 kepada Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi.
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 199/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 15 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 04 November 2002 ;
4. Menyatakan hangus atau hilang uang panjar jual beli yang Penggugat terima dari Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 November 2002 ;
5. Menyatakan tanah seluas 15,450 M2 yang terletak di lingkungan XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah milik Penggugat ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 Nomor : 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 312/PDT/2007/PT.MDN. tanggal 19 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 107/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Medan telah mengabaikan ketentuan Pasal 189 ayat 2 RBg. Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 67 K/Sip/1972 ;

- Bahwa Judex Facti (ic. Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 bersambung ke halaman 5 telah mengemukakan :

“Menimbang ... maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan putusnya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusnya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding” ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas berarti Pengadilan Tinggi telah alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
 - Bahwa padahal tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 189 ayat 2 RBg dikemukakan bahwa Pengadilan Tinggi wajib untuk mengadili setiap-setiap bagian dalam pokok perkara, namun dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti Pengadilan Tinggi dengan nyata telah mengabaikan ketentuan Pasal 189 ayat 2 RBg dimaksud ;
 - Bahwa selain itu pula dengan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama berarti putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang cukup dan sempurna sebagaimana dinyatakan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 67 K/Sip/1972 sebagai berikut :

“Suatu keputusan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar keputusan itu juga haruslah memuat pertimbangan hukum mengenai fakta dan keadaan serta alasan-alasan pembuktian dari hasil persidangan” ;
 - Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas terhadap hal ini didukung pula dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan :

“Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi” ;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam putusannya membatalkan Judex Facti yang dimohonkan Kasasinya ;
2. Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. Tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 Nomor : 593.83/676/SPMHAT/ML/2002 ;
 - Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang No:5 tahun 1986 Jo. pasal 1 angka 4 Undang-Undang No:5 tahun 1986 Jo. pasal 1 butir 3 Undang-Undang No:5 tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No:9 tahun 2004 yang menyatakan pembatalan surat Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum ;
 - Bahwa padahal tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti P - 1 yang bersamaan dengan bukti T - 5 dan T - 6 yaitu berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 Nomor : 593.83/676/SPMHAT/ ML/2002 adalah merupakan Keputusan dalam lingkungan ke Tata Usaha Negara, oleh sebab itu Peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - Bahwa hal ini adalah sejalan pula dengan ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No:321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan surat yang dikeluarkan oleh instansi lain ;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut dengan ini dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim Agung agar mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi dan dimohonkan pula agar membatalkan putusan Judex Facti yang bersangkutan ;
3. Pengadilan Tinggi telah mengabulkan gugatan yang tidak lengkap para pihaknya (plurium litis consortium)
- Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah menyatakan :
"Bahwa dasar hubungan hukum yang mempermasalahkan Sdr. Syahrul dalam perkara a quo didasarkan pada perjanjian yang dibuat di depan Camat Medan Labuhan No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 tanggal 05 Desember 2002 (vide bukti P-I, P-2, T-5 dan T-6) dan berdasarkan akta dimaksud, ternyata Penggugat berpendapat tidak ada suatu kewajiban hukum apapun yang harus dilaksanakan Sdr. Syahrul dan Camat Medan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan terhadap diri Penggugat, karena dasar dari adanya gugatan Penggugat adalah adanya suatu proses jual beli tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yang tidak dapat dipenuhi prestasinya oleh Tergugat, sehingga dengan demikian dengan tidak di cantumkannya Sdr. Syahrul dalam gugatan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, tidak mengakibatkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak jelas (kabur)" ;

- Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Judex Facti telah berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi yang mempermasalahkan tidak diajukannya Sdr. Syahrul dan Camat Medan Labuhan dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas keliru dan lebih didasarkan kepada rasa subjektifitas tanpa didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal Pemohon Kasasi telah menyatakan adanya keterkaitan Sdr. Syahrul sebagai perantara/agen dalam proses jual beli tanah objek perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh sebab itu dengan tidak diajukannya Sdr. Syahrul dalam perkara ini telah membawa implikasi (akibat) hukum bahwa gugatan Termohon Kasasi menjadi tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan dengan tidak diajukannya Camat Medan Labuhan dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur, mengakibatkan pertimbangan hukum Judex Facti telah melanggar ketentuan azas Audi et alteram partem yang menyatakan dimana suatu petitum gugatan yang mencantumkan sanksi (pembatalan) terhadap produk pejabat, maka pejabat tersebut harus di ikut sertakan sebagai pihak agar dapat mengajukan pendapatnya dan pembelaan diri atas produk yang diperbuatnya ;
- Bahwa sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini telah menuntut agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 Nomor : 593.83/676/SPMHAT/ML /2002 yang diperbuat oleh Camat Medan Labuhan (vide bukti P-1, P-2, T-5 dan T-6), oleh karena itu Camat Medan Labuhan harus di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yang tidak lengkap para pihaknya (plurium litis consortium), maka putusan Judex Facti dalam perkara ini harus dibatalkan ;
- 4. Judex Facti Melakukan Kesalahan Dalam Mempertimbangkan Bukti-Bukti Dalam Perkara Ini ;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa bukti P-2 dan T-5 adalah sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bahwa pada tanggal 04 November 2002 Pemohon Kasasi melalui Sdr. Syahrul telah memberikan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah diterima oleh Termohon Kasasi dan pelunasan sisa pembayaran harga tanah tersebut akan dilunasi pada tanggal 25 Juni 2003 ;
 - Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena dalam surat bukti bertanda P-2 yang telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani dan atau menyatakan bahwa harga jual beli tanah Termohon Kasasi akan dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2003 dan apabila tidak dibayar lunas pada tanggal 25 Juni 2003 maka panjar yang telah Termohon Kasasi terima menjadi hangus atau hilang dan tanah kembali menjadi milik Termohon Kasasi ;
 - Bahwa Surat Pernyataan menerima panjar harga jual beli tanah Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 November 2002 (vide bukti P-2) adalah merupakan kesepakatan yang telah diperbuat antara Sdr. Syahrul dengan Termohon Kasasi oleh karena itu Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon Kasasi ;
 - Bahwa oleh karena Surat Pernyataan menerima panjar harga jual beli tanah Termohon Kasasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 November 2002 (vide bukti P-2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon Kasasi, maka pertimbangan Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi tergolong telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) adalah pertimbangan yang keliru ;
 - Bahwa sedangkan bukti T-5 adalah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 dan bukan Surat Pernyataan menerima panjar harga jual beli tanah Termohon Kasasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 November 2002 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

- Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi mengemukakan bahwa terbukti Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan pelunasan harga jual beli tanah terperkara dengan demikian sangkalan Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi yang mendalilkan telah melunasi sisa pembayaran harga jual beli atas tanah terperkara kepada Penggugat/ Termohon Kasasi adalah tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak ;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada surat bukti bertanda T-I s/d T-6 dan P-I membuktikan bahwa harga jual beli tanah Termohon Kasasi tersebut telah Pemohon Kasasi lunasi, dan selain itu tidak mungkin Termohon Kasasi bersedia menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 (vide bukti P-I, T-5 dan T-6) apabila Pemohon Kasasi belum melunasi harga jual beli tanah Termohon Kasasi ;
- Bahwa hal ini didukung pula dengan surat bukti bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Sdr. Syahrul tertanggal 20 Desember 2004 dimana Sdr. Syahrul menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyelesaikan seluruh angsuran pembelian tanah Termohon Kasasi ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan Putusan Judex Facti a quo dibatalkan, hal ini adalah sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 Jo. No:672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan :
" Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti Judex Facti tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ".

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti bertanda T-I s/d T-6 dan P-I membuktikan bahwa harga jual beli tanah Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi lunasi, dan selain itu tidak mungkin Termohon

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi bersedia menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Labuhan tanggal 05 Desember 2002 No:593.83/676/SPMHAT/ML/2002 (vide bukti P-I, T-5 dan T-6) apabila Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi belum melunasi harga jual beli tanah Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

- Bahwa dengan demikian secara hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah selaku pemilik atas tanah perkara dan hal ini didukung pula dengan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:932 K/Sip/1973 tanggal 12 November 1975 yang menyatakan :

"Jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No: 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah dimaksud " ;

- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi yang beriktikad baik selaku pembeli tanah terperkara harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No: 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 Jo. No:221 K/Sip/1971 tanggal 9 Pebruari 1972 Jo. No: 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang pada pokoknya mengemukakan :
"Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum" ;

- Bahwa selanjutnya oleh karena Putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut telah mengambil kesimpulan tersendiri tanpa memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara ini maka putusan Judex Facti a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut :

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk mengadili, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat belum melunasi harga pembelian tanah miliknya, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **IWAN MUHAMMAD SAFUAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IWAN MUHAMMAD SAFUAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH., MH.** dan **Moegihardjo, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suwardi, SH., MH.

Ttd./

Moegihardjo, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

=====

Ketua,

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Hapsari, SH.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Hakim Agung /Pembaca I Suwardi, SH., MH.;

Jakarta, Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1721 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)